



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Jamil Kaitam bin H. Eksan Kaitam, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Ekam, RT 02, RW 01, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ulaisa Nawarisa binti Anur Nawarisa, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Ekam, RT 02, RW 01, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw. tanggal 24 Juni 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2009, di Kampung Ekam, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah adalah ayah Pemohon II bernama Anur Nawarisa, dengan mahar berupa Rp 100.000,- Tunai, dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Imam Abidin Efun, dengan disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Safar Efun dan Yunus Inai.

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 33 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dikarenakan Kantor Urusan Agama jauh dari tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Abdul Gafur Kaitam, lahir tanggal 09 Desember 2012

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum dan untuk Pengurusan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Para Pemohon termasuk keluarga yang tidak mampu serta tidak sanggup untuk membayar biaya perkara sehingga para Pemohon mengajukan perkara ini secara cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon :
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (Jamil Kaitam bin H. Eksan Kaitam) dan Pemohon II (Ulaisa Nawarisa binti Anur Nawarisa) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 01 Juli 2009, di Kampung Ekam, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya Perkara.

Hal. 2 dari 10 Pen. Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon di tetapkan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dan atas pertanyaan Hakim para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim Tunggal telah memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sela Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw. yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Tidak memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;**
- 2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar panjar biaya perkara perkara;**
- 3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;**
- 4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;**

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti saksi – saksi dari keluarga atau orang dekatnya;

1. umur tahun, agama Islam, pekerjaan.....

Tempat tinggal Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juli 2009 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Anur Nawarisa ;

Hal. 3 dari 10 Pen. Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Safar Efun dan Yunus Inai serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak Pemohon II perawan, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

2. umur tahun, agama Islam, pekerjaan.....

Tempat tinggal Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Juli 2009 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama Anur Nawarisa ;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Safar Efun dan Yunus Inai serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Pen. Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II perawan, sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk memperjelas status pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 5 dari 10 Pen. Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Manokwari. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada 1 Juli 2009 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Anur Nawarisa dengan maskawin berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadapan dua orang saksi yaitu Safar Efun dan Yunus Inai serta dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah belum pernah mendapatkan akta nikah;

Menimbang bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan, serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa kedua Saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 Pen. Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi para Pemohon terdapat fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 Juli 2009 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- 2) Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Anur Nawarisa dengan maskawin berupa uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan juga oleh Safar Efun dan Yunus Inai serta pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II ;
- 3) Bahwa para Pemohon saat menikah tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain, keduanya baragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- 4) Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- 5) Bahwa selama hidup sebagaimana layaknya suami istri para Pemohon sudah dikaruniai seorang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku nikah;
3. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada legalitas hukum maka Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali dan saksi yang adil, dan karena itu Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Muhammad Syata al-Dimyathi dan mengambil

Hal. 7 dari 10 Pen. Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal teori hukum Islam dalam kitab
I'anah al-Thalibin Juz IV halaman 254:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول.

Artinya, "Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang
wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan
tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang
adil".

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab Tuhfah juz- IV halaman
132 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya : *dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah
baligh.*

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan
tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan
dan mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, maka pernikahan para
Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul
Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh, yang kemudian diambil alih
menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم
له دليل على انتهائها

Artinya, "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang
laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami
istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara
keduanya".

Menimbang bahwa para Pemohon adalah mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan
dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Pen. Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka dua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw. tanggal 2 Agustus 2016 maka para Pemohon harus dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun para Pemohon dalam permohonannya memohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini namun berdasarkan putusan sela Nomor 47/Pdt.G/2016/PA.Mw tanggal 2 Agustus 2016 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jamil Kaitam bin H. Eksan Kaitam) dan Pemohon II (Ulaisa Nawarisa binti Anur Nawarisa) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 2009, di Kampung Ekam, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. **Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);**
4. **Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;**

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1437 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dianita Nuryani Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI

ttd

HAKIM TUNGGAL

ttd

Hal. 9 dari 10 Pen. Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dianita Nuryani Putri, S.H

Riston Pakili, S.HI

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 80.000,00
3. Redaksi : Rp 5.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Manokwari 2 Agustus 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H

Hal. 10 dari 10 Pen. Nomor 47/Pdt.P/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)